



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712)322869/0812 71 312 818 Faks. (0712)322869 Website : bpm.kaboki.go.id
Email : bpm.kaboki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdul@bpm.kaboki.go.id
Telpon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 73 345 869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 30 /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/054/PAUD-PNF-01/DISDIK/2020 tanggal 04 Maret 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD INSAN MULYA

Nomor Induk Berusaha : 0220100652353
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 2015
Ketua Pengelola : Desy Arisandi
Alamat Satuan PAUD : Desa Sungai Tepuk Kec. Sungai Menang

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 29 Juni 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Ir. MANWINARDI, M.TP
Pengelola Muda
NIP. 19690220 199403 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertiinggal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220100652353

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD INSAN MULYA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jalan Raya Desa, Kel. Sungai Tepuk, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	: 81.683.509.4-312.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	:
Email	: insanmulya2@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
INSAN MULYA
Nomor Induk Berusaha : 0220100652353
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Desa
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jalan Raya Desa
b. Desa/Kelurahan : Sungai Tepuk
c. Kecamatan : Sungai Menang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperooleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Juni 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD INSAN MULYA
Nomor Induk Berusaha : 0220100652353
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jalan Raya Desa
b. Desa/Kelurahan : Sungai Tepuk
c. Kecamatan : Sungai Menang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi : Sumatera Selatan
f. Luas Lahan : 100 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
h. Koordinat Geografis : -3,695915,105,285709

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib mematuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundanguan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Juni 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS yang data dari pelaku usaha, kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PAUD INSAN MULYA

Nomor Induk Berusaha : 0220100652353

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 25 Juni 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PAUD INSAN MULYA

Nomor Induk Berusaha : 0220100652353

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 25 Juni 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.